



BUPATI MANGGARAI

Ruteng, 14 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pemimpin Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Para Direktur BUMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Masing-masing di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: ORGAN.065/ 55/ IV/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu dilakukan Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau mudik dan/ atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang di tandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah;atau

- 2) Pegawai Aparatur Sipil Perangkat Daerah yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati Manggarai.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas penanganan Covid-19;
 - 2) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Covid-19; dan
 - 3) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam surat Edaran Bupati Manggarai nomor: Organ.065/28/ II/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati nomor : Organ.065/ 219/XII/2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Bupati Manggarai tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan;
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan ;
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. *Testing* atau pemeriksaan dini bagi orang terindikasi gejala Covid-19;
- g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.


Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya surat Edaran ini agar:

- a. Pemimpin Perangkat Daerah memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. Pemimpin Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati Manggarai Cq. Bagian Organisasi laporan sebagaimana format terlampir paling lambat 21 Mei 2021

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



BUPATI MANGGARAI,

PI HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Tembusan Yth:

1. Menteri PANRB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.

FORMAT LAPORAN

Lampiran Surat Edaran Bupati Manggarai
 Nomor : Organ.065/ 55 / IV/ 2021

Nomor :
 Sifat : Segera
 Hal : Laporan Pelaksanaan Surat
 Edaran Bupati Manggarai
 Nomor: Organ. 065/55/IV/2021

Ruteng,2021
 Kepada
 Yth. Bupati Manggarai
 di-
 Ruteng

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Manggarai Nomor Organ. 065/ 55/ IV/ 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi :
 Tanggal Periode laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/ Peraturan Internal sebagai Tindak lanjut Surat Edaran Bupati Manggarai Nomor Organ.065/ /IV/2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik tanpa Izin PPK	

Catatan Pelaksanaan :

.....
 Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Dinas/Badan....

Nama
 Pangkat
 NIP